



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

JSMP SIARAN PERS

Tanggal 17 March 2006

**SATU LANGKAH YANG BAIK NAMUN JALAN
MENUJU KEADILAN MASIH SANGAT PANJANG**

JSMP menyambut baik putusan final Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2006 terhadap kasasi kasus Eurico Guterres yang dijatuhi hukuman pada tahun 2002. Putusan kasasi ini memperkuat putusan awal oleh pengadilan ad hoc Jakarta dengan 10 tahun penjara dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Eurico Guterres adalah wakil panglima seluruh milisi dan pimpinan milisi Aitarak pada tahun 1999. Ia dianggap bertanggung jawab akan beberapa kekejaman yang paling buruk pada referendum. Dia juga terlibat dalam melakukan deportasi secara paksa terhadap orang Timor Leste ke Timor Barat. Eurico Guterres telah mengatakan bahwa ia akan mengajukan peninjauan kembali.

Sementara menurut pandangan JSMP bahwa putusan terhadap kasus penting ini, merupakan sebuah perkembangan yang luar biasa menuju keadilan yang sejati bagi korban pendudukan. Hal ini ada dua keprihatinan.

Pertama, menurut JSMP bahwa hukuman 10 tahun belum cukup untuk menutupi semua kejahatan yang dilakukan oleh Eurico Guterres. Selain itu, belum mempertimbangkan secara baik terhadap kejahatan yang menimpa korban dan keluarganya. Panel Khusus Kejahatan Berat di Dili telah memberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang tanggungjawabnya sedikit dan tindak kejahatan yang dilakukan pun cenderung berskala sedang. JSMP percaya bahwa sesuai dengan standar hukum internasional dapat memberikan hukuman yang lebih lama.

Kedua bahwa tak satu pun anggota militer Indonesia yang dapat bertanggungjawab dan dihukum oleh baik Pengadilan Ad hoc Jakarta maupun Panel Khusus Kejahatan Berat. Meskipun telah diketahui bahwa militer Indonesia yang melakukan dan mendukung kampanye kekerasan yang dilakukan pada saat referendum. Pada hari yang sama pada saat putusan kasus Eurico Guterres dikeluarkan, Mahkamah Agung membebaskan Jenderal Noer Muis, bekas komandan militer di Timor Leste pada tahun 1999. Keadilan menuntut semua pelaku untuk bertanggungjawab terhadap kejahatan, namun prinsip-prinsip tersebut di hianati karena kenyataannya hanya orang Timor Leste yang bertanggungjawab dan dihukum.

Tiago Sarmiento, Direktur JSMP mengatakan, "putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Indonesia menunjukkan mereka tidak serius untuk menghukum mereka yang bersalah melakukan kejahatan terhadap

kemanusiaan di Timor Leste. Penolakan pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi pelaku atau membantu mendirikan pengadilan internasional”.

JSMP menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Ahli PBB dan laporan CAVR untuk mendirikan sebuah pengadilan internasional yang independent, apakah mendirikan ulang Panel Khusus Kejahatan Berat dengan sumber daya yang memadai atau mendirikan sebuah pengadilan internasional di Negara ketiga untuk mengadili para pelaku kejahatan berat yang dilakukan dari tahun 1975-1999. pengadilan Internasional merupakan satu-satunya mekanisme dengan kewenangan dan kredibilitas untuk memberikan keadilan dalam kasus ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Tiago Sarmiento

Direktur JSMP

Telp: 723 3725

Email: tiago@jsmp.minihub.org